

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indikator kemajuan negara Republik Indonesia salah satunya dapat dilihat melalui desa. Dengan kata lain ketika sebuah desa mengalami kemajuan maka negara akan mengalami kemajuan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, ditetapkan bahwa pemerintah desa saat ini mengutamakan pembangunan desa. Dalam pembangunan desa terdapat dampak positif dan negatif yang mana diatur dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dari undang-undang ini dampak positif yang dihasilkan dari undang-undang tersebut yaitu perbaikan infrastruktur yang rusak, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, maupun pembangunan yang lainnya. Salah satu cara desa dalam memperkuat masyarakatnya yaitu dengan mendorong kreatifitas masyarakat dalam membuat produk unggulan. Hal ini sesuai dengan isi nawacita arahan Joko Widodo yang berbunyi “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan”. Disisi lain pembangunan desa juga memberikan dampak negatif seperti kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dana desa yang diberikan oleh pemerintah karena dana desa yang diberikan jumlahnya cukup besar.

Salah satu pendapatan dari desa adalah dana yang diterima dari pemerintah yang mana hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri No 20

Tahun 2018. Setiap tahun APBN mengalokasikan dana desa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa. Desa dalam menerima dana dari pemerintah dilakukan melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKDes). Selain itu, pemerintah desa juga menerima pendapatan Alokasi Dana Desa (ADD) yang didapatkan dari pemerintah daerah kabupaten. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pendapatan asli desa yang berasal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah (BHPRD) merupakan pendapatan lain yang diterima oleh pemerintah desa. Dalam mempertanggungjawabkan dana yang diterima, pemerintah desa harus menyusun Anggaran Penerimaan Belanja Desa (APBDes) yang mana aturan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penyusunan anggaran tersebut merupakan bukti dari pertanggungjawaban dana yang digunakan untuk pembangunan desa. Dengan banyaknya sumber pendapatan desa diharapkan akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa

Sebagai organisasi sektor publik perangkat desa dituntut untuk selalu berfokus pada pelayanan masyarakat dengan cara transparan, akuntabilitas dan adanya pembagian tugas perangkat desa dalam melayani masyarakat (Wahyudi, 2019). Kinerja manajerial merupakan hasil atau tingkat keberhasilan dalam menjalankan aktivitas dan program kerja yang bertujuan untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat (Iwan Hermansyaha, Rani Rahman, 2018). Standar keberhasilan pemerintah

dalam menjalankan pemerintahannya dengan baik adalah kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik. Menurut Auditya (2013) mengatakan indikator pemerintahan dapat dikatakan baik adalah dapat menerapkan otoritas politik, ekonomi, dan administratif. Pemerintahan yang baik memiliki beberapa indikator yaitu efektif, partisipatif, transparan, akuntabel, produktif dan sejajar serta mampu menegakkan hukum. Dijelaskan oleh Fadila Sapriila Nur (2011) mengatakan bahwa dampak adanya era reformasi adalah adanya tuntutan akuntabilitas dan keterbukaan dalam proses pembangunan pemerintahan di Indonesia. Akuntabilitas publik dan transparansi menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah desa erat kaitannya dengan akuntabilitas dan transparansi. Menurut Auditya (2013) untuk memaksimalkan akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Organisasi publik seringkali terkait erat dengan produktivitas, kualitas layanan, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Untuk melihat kinerja pemerintah desa, Dewi (2022) mengatakan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan cerminan dari kinerja aparat pemerintah desa. Dalam mempertanggungjawabkan mengenai pelaksanaan program kegiatan, aparat pemerintah desa membuat LKIP. Akuntabilitas merupakan salah satu ukuran yang berpengaruh untuk menentukan kinerja yang baik. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun desa merupakan tujuan penting dalam

reformasi akuntansi dan administrasi sektor publik. Salah satu pilar utama perekonomian suatu desa adalah adanya akuntabilitas dari pemangku kekuasaan yang terpercaya dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya publik yang diberikan masyarakat dalam membiayai pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan. Menurut Pratiwi Umi (2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat guna mendorong kinerja pemerintah yang lebih baik. Kedua adalah Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan ketika pemerintah memberikan informasi tentang hal-hal yang harus tersedia untuk publik mengenai aktivitas atau pelaksanaan tugasnya. Atau dalam arti lain, informasi organisasi mudah diakses oleh masyarakat luas, khususnya orang-orang yang terkait dengan organisasi tersebut.

Dalam pemerintahan desa, permasalahan yang terjadi umumnya mengenai kurangnya pengetahuan keuangan dan rendahnya partisipasi yang dimiliki masyarakat dalam kegiatan yang disusun oleh pemerintah desa sehingga sulit bagi program yang dilaksanakan untuk berjalan dengan lancar. Dengan adanya permasalahan tersebut, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan antisipasi atas kegiatan desa. Apabila sering terjadi kecurangan atau penggelapan dana desa dan tidak ada kontrol yang ketat, korupsi dalam pemerintah desa dapat meningkat yang mana hal ini dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Kinerja pemerintah desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 - 2021 dinilai kurang aspiratif, responsif, akuntabel, dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah desa (Kompas : 2022). Fenomena yang terjadi di Kabupaten Purbalingga yaitu Mantan Camat Purbalingga melakukan tindak pidana korupsi APBD Tahun 2017 secara berulang hingga tahun 2020 (Suara Merdeka Banyumas : 2022). Terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *joncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kejari Purbalingga menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 424.965.970.

Kasus serupa yaitu terjadi pada salah satu perangkat desa Galuh Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang melakukan tindakan korupsi tahun 2016 – 2017 (Suara Merdeka Banyumas : 2022). Satreskrim Polres Purbalingga menemukan total nominal yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp110.338.525. Penyelewengan dana desa perbaikan lapangan bola senilai Rp135.750.000. Setoran premi BPJS 2016-2017 senilai Rp8.870.000, dan penyalahgunaan aset desa berupa laptop senilai 5 juta rupiah. Pelaku hanya mengembalikan Rp17.360.075 dan hasil keterangan penyidik terjadi kerugian negara mencapai Rp110.338.525. Kasus lainnya terjadi pada Mantan Kepala Desa Arenan, Kecamatan Kaligondang tahun 2019 (Kr.Jogja: 2019). Penyidik Unit Tipikor Polres

Purbalingga menyimpulkan ada kerugian negara sebesar Rp 698.845.600. Dimana ada bangunan jembatan yang tidak dianggarkan, namun muncul pada laporan pengeluaran desa. Penyidik menemukan perbuatan melawan hukum pada enam sumber pendapatan yaitu Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (Bangub), Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten, dana Pendapatan Asli Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Kaur Keuangan Desa Arenan juga diduga melakukan penyelewengan dana desa yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp146.137.500 untuk kepentingan pribadi sejak tahun 2015-2019.

Fenomena lain yaitu terdapat di Kecamatan Bukateja. Pada tahun 2020 warga kurang mampu di Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga warga kurang mampu mendapatkan bantuan sosial (bansos) dari Dinas ESDM Provinsi Jateng berupa listrik murah, yang diserahkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Ferry Wawan Cahyono. Camat Bukateja Sulistiyarno mengungkapkan bahwa masih ada beberapa desa yang tergolong ekstrim tingkat kemiskinannya seperti Desa Kutawis, Desa Karanggedang, Desa Majasari, Kembangan dan Wirasaba. Camat bukateja mengungkapkan bahwa bantuan tersebut untuk menekan tingkat kemiskinan yang ada di Bukateja. Bantuan listrik tersebut sudah dapat terlaksana secara masif tanpa ada gejolak dari warga. Tentu hal ini tidak terlepas dari unsur kerjasama pemerintah desa seperti kepala desa, kecamatan, dinas ESDM, yang melaksanakan pendataan (DPRD Jateng : 2020). Selain bantuan listrik, pada tahun 2019 Kecamatan Bukateja

meluncurkan program rantang berkah (Bukateja : 2019). Program rantang berkah ini ditujukan untuk lansia sebatangkara dan kurang mampu di wilayah Kecamatan Bukateja. Terdapat tujuh desa yang menjadi sasaran dari program rantang berkah yaitu Desa Tidu, Kembangan, Wirasaba, Majasari, Bukateja, Kedungjati dan Kutawis. Program rantang berkah ini didasari dari Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Terkait dengan menu yang diberikan juga sudah diatur oleh tim teknis dari kecamatan dan puskesmas. Tidak hanya itu, pemerintah desa juga ikut membantu dan menyalurkan bantuan sesuai dengan data warga yang tercantum. Pemerintah desa juga turut melaksanakan kegiatan rantang berkah ini agar tujuan untuk menyejahterakan rakyat dapat terealisasi. Kegiatan tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Salah satu icon pariwisata yang menjadi penunjang untuk perekonomian petani di desa Karangcengis kecamatan Bukateja yaitu para petani mendirikan Botania Garden (Bogar). Selain wilayah Desa Karangcengis yang mayoritas adalah petani buah dan padi maka pemerintah desa Karangcengis bersama dengan perkumpulan petani di desa karangcengis memanfaatkan potensi di desa dengan mendirikan salah satu wisata yang membuat pengunjung dapat ikut bertani dan melihat secara langsung pertanian yang ada di desa Karangcengis. Hal ini tentu membuat Bupati Purbalingga yaitu Dyah Hayuning Pratiwi ikut mendukung adanya Bogar sebagai pariwisata dan berharap nantinya dapat dijadikan BUMDES.

Hal ini dilihat karena dari tahun ke tahun bogar terus mengalami peningkatan (Bukateja: 2019). Selain pemerintah desa dan para petani Karangcengis berhasil mendirikan Bogar, Kecamatan Bukateja yang merupakan mayoritas petani berhasil menduduki peringkat tertinggi dalam penghasil padi di Kabupaten Purbalingga (Data BPS 2018 -2020). Hal ini tentu tidak terlepas dari penyaluran bantuan pemerintah desa yang terus menyalurkan bantuan kepada para petani tanpa adanya unsur penyelewengan dana desa.

Dengan adanya kasus korupsi yang ada di Kabupaten Purbalingga, maka Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتظِرْ نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah SWT dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Al-Hasyr : 18).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan menjadi 3 (tiga) hal penting yaitu pertama adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah SWT yang berlandaskan *amal ma'ruf nahi munkar*. Kedua, perintah untuk menjalankan amal baik. Oleh karena itu, Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk selalu memperbaiki diri demi masa depan yang lebih baik lagi. Terakhir, sesungguhnya Allah SWT maha mengetahui apa yang kita lakukan baik itu perbuatan yang buruk ataupun perbuatan yang baik. Berdasarkan ayat ini, aparatur desa sebagai lembaga desa dalam perannya

mengayomi masyarakat sudah seharusnya bertakwa kepada Allah SWT dan senantiasa mengevaluasi diri karena seluruh kegiatan yang dilakukan oleh aparatur desa akan selalu diawasi oleh Allah dan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Badan penyelenggara pemerintahan desa merupakan subsistem dari penyelenggaraan negara, oleh karena itu desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Keberhasilan pemerintahan desa juga tercermin dari pembangunan desa, baik fisik maupun immaterial.

Pemerintah desa juga harus mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pengurus bekerja secara terintegrasi sehingga memudahkan akses antar unit kerja. Pemanfaatan teknologi meliputi (a) pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja elektronik (b) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan publik yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat (Ovil Ridwan, Edwin Bustami, 2021). Teknologi informasi berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk transmisi informasi selain sebagai teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak), teknologi informasi juga digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi. Menurut Abdullah & Samad (2019) pemanfaatan

teknologi informasi akan menyebabkan peningkatan dalam hal pemrosesan transaksi menjadi lebih cepat dan keakurasian dalam perhitungan juga menjadi lebih besar. Dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa dituntut dan diharapkan dapat menyediakan informasi akuntansi dalam laporan keuangan secara tepat waktu dan akurat. Minimnya aparatur yang ada di pemerintah desa dalam pengaplikasian teknologi informasi berdampak pada kualitas laporan keuangan yang nantinya digunakan oleh pihak berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Pelaporan keuangan yang baik, akurat, dan berkualitas tinggi tidak terlepas dari dampak kapabilitas SDM terhadap pemahaman akuntansi pemerintah, keuangan desa, bahkan tata kelola organisasi. Minimnya kemampuan sumber daya manusia (SDM) membuat informasi dalam laporan keuangan jauh dari kata baik dan benar serta banyak mengandung kesalahan. Sehingga membuat laporan keuangan yang disusun oleh instansi pemerintah desa kurang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna laporan keuangan dalam setiap keputusan ekonomi. Kegagalan SDM pemerintah desa dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kesalahan dalam laporan keuangan dan pelaporan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP mendorong terciptanya tanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan aplikasi pengelolaan keuangan desa melalui Sistem

Keuangan Desa (SISKEUDES). Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk pemerintah desa guna meningkatkan kualitas dalam mengelola keuangan desa dan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pembukuan. Tujuan dari penerapan SISKEUDES adalah untuk memudahkan dalam pelaporan keuangan, selain itu juga memudahkan dalam tata kelola keuangan desa agar optimal dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan terciptanya SISKEUDES, diharapkan dapat membantu kinerja aparat desa sehingga dalam kinerja aparat desa semakin membaik dan penggunaan sistem tersebut dapat menciptakan keefektifan dan efisien.

Menurut Permendagri 20 Tahun 2018, peran SISKEUDES memiliki kelebihan dan kekurangan, sedangkan kelebihan SISKEUDES adalah kepatuhan terhadap peraturan, kemudahan pengelolaan keuangan desa, kemudahan penggunaan aplikasi, dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang didukung dengan petunjuk pelaksanaan atau instruksi dalam menggunakan aplikasi SISKEUDES (Patricia Watulingas, Lintje Kalangi, 2019). Kelemahan penggunaan aplikasi SISKEUDES yaitu pemerintah desa yang masih kesulitan memahami aplikasi tersebut dikarenakan aplikasi yang masih baru. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan pemerintah desa terkait pengelolaan keuangan desa karena kurangnya pemahaman mengenai penerapan akuntansi desa dan masih kurangnya

kemampuan kualitas aparat pemerintah desa dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi serta minimnya pengetahuan aparatur desa dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES. Jika dilihat dari kinerja pemerintah desa dalam menyelesaikan tugas pengelolaan keuangan, ketertiban dalam administrasi, dan pertanggungjawaban dapat menunjukkan bahwa aparat pemerintah desa memiliki kinerja yang memadai.

*Gap Research* adalah kesenjangan penelitian berdasarkan penelitian terdahulu. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saptomo Wawan dkk.,(2022) menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SISKEUDES berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Morilda dan Bustami (2022) menyatakan bahwa SISKEUDES tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2022) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Sejalan dengan penelitian Putri Mayangsari dan Suharno (2018) menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanti dan Hermanto (2020) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa dan penelitian yang dilakukan oleh Wardiyanti Tiara (2021) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah desa. Kemudian yang terakhir penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tarjo (2020) yang

menyatakan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah desa sedangkan menurut Kumalasari & Widajantie (2022) kualitas SDM tidak berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa kebalandono.

Pada penelitian kali ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian kali ini akan menggabungkan variabel yang diambil dari beberapa jurnal acuan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel aparatur desa yang ada di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES), akuntabilitas, transparansi, dan kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan Bukateja, kabupaten Purbalingga. Pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES), akuntabilitas, transparansi, kualitas sumber daya manusia, dan kinerja pemerintah desa secara terpisah di beberapa jurnal dan beberapa daerah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan bagi pemerintahan desa terkait kinerja pemerintah desa dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan agar menghasilkan kinerja pemerintah desa yang lebih efektif serta memberikan ide bagi penelitian selanjutnya. Sehingga penelitian kali ini akan dilakukan di kecamatan Bukateja, kabupaten Purbalingga dengan menggabungkan beberapa variabel dari beberapa jurnal acuan dengan judul **“Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES), Akuntabilitas,**

**Transparansi, Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pemerintah Desa Di Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga”.**

**B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah determinan atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah desa adalah sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES), akuntabilitas, transparansi dan kualitas sumber daya manusia.

**C. Rumusan Masalah Penelitian**

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut dapat dibentuk beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Apakah sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap akuntabilitas?
- b. Apakah sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga?
- c. Apakah sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) berpengaruh terhadap transparansi ?
- d. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga?
- e. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga?

- f. Apakah kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap akuntabilitas.
- b. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga.
- c. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi keuangan desa (SISKEUDES) terhadap transparansi.
- d. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga.
- e. Untuk menganalisis pengaruh transparansi terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga.
- f. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa di kecamatan bukateja kabupaten Purbalingga.

#### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang kinerja pemerintah desa. Penelitian ini

juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan dan sebagai bahan acuan untuk peningkatan kinerja pemerintah desa untuk mencapai kinerja yang lebih baik, transparan dan akuntabel.